



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 239/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 1969 TENTANG PENSIUN PEGAWAI DAN  
PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 10 DESEMBER 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 239/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Donaldy Christian Langgar

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 10 Desember 2025, Pukul 15.01 – 15.50 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra     | (Ketua)   |
| 2. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani     | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Triyono Edy Budhiarto

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Donaldy Christian Langgar

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.01 WIB**

**1. KETUA: SALDI ISRA [00:30]**

Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Sidang untuk Permohonan Nomor 239/PUU-XXIII/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

**2. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [00:56]**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Donaldy Christian Langgar.

**3. KETUA: SALDI ISRA [01:02]**

Ya.

**4. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [01:04]**

Saya ulangi. Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera. Saya bernama Donaldy Christian Langgar, Yang Mulia.

**5. KETUA: SALDI ISRA [01:14]**

Terima kasih, Pak Donaldy. Ketemu lagi kita, ya?

**6. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [01:18]**

Ya, Yang Mulia.

**7. KETUA: SALDI ISRA [01:19]**

Paling tidak ini yang kedua, saya bertemu dengan Bapak untuk permohonan.

**8. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [01:21]**

Ya, Yang Mulia.

**9. KETUA: SALDI ISRA [01:22]**

Sebelumnya juga ya, tapi permohonan yang berbeda. Terima kasih. Pemohon Saudara mengajukan Permohonan ke Mahkamah dan sudah diregistrasi dengan Permohonan Nomor 239 Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, sekarang adalah Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan sebagaimana Bapak pengalaman sebelumnya yang perlu disampaikan pokok-pokoknya saja, lalu nanti dilanjutkan dengan Petitum. Setelah itu, kami Majelis Panel akan memberikan nasihat. Dipersilakan, Pak Donaldy, menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan.

**10. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [02:01]**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang terhormat, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Majelis Hakim Yang Mulia, pada hari ini dan Yang Terhormat Mahkamah.

Satu, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang (...)

**11. KETUA: SALDI ISRA [02:24]**

Itu dianggap dibacakan, Pak.

**12. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [02:27]**

Dianggap dibacakan. Menguji Pasal 18 ayat (4) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 yang berbunyi, "Anak (anak-anak) yang berhak menerima pensiun janda atau bagian pensiun janda menurut ketentuan-ketentuan ayat (1) atau ayat (2) Pasal ini ialah anak (anak-anak) yang pada waktu pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia.

- a. Belum mencapai usia 25 tahun atau
- b. Tidak mempunyai penghasilan sendiri atau
- c. Belum menikah atau belum pernah menikah.

Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, "Setiap orang berhak atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan." Selanjutnya, dianggap telah dibacakan.

**13. KETUA: SALDI ISRA [03:30]**

Ya.

**14. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [03:31]**

Kedudukan Pemohon. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) dianggap dan seterusnya dianggap telah dibacakan (...)

**15. KETUA: SALDI ISRA [03:40]**

Ya.

**16. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [03:41]**

Untuk huruf a Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia. b. Pemohon adalah anak.

A. Pemohon (...)

**17. KETUA: SALDI ISRA [03:55]**

Itu aja enggak usah, Pak, langsung ke Alasan-Alasan saja.

**18. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR**

Bahwa kemudahan untuk berkedudukan sebagai anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 disetarakan dengan pensiun janda untuk menerima peninggalan pensiun. Kesempatan dari perlakuan khusus ketika pensiun janda berhalangan atau hal lainnya diberikan kepada anak secara langsung yang sesuai dengan wewenang lembaga pengelola. Pemberian secara langsung itu dengan ketentuan anak yang berhak. Jika anak yang berhak tidak memiliki kriteria pada pasal a quo, anak juga dimungkinkan untuk digugurkan karena pensiun janda dimungkinkan untuk digugurkan. Kriteria anak kandung sebagai anak tidak dimungkinkan untuk menerima secara langsung tanpa pernyataan seperti pada lampiran ... (lampiran 5). Kondisi anomali itu dimungkinkan ketika syarat-syarat pada pasal a quo tidak dipenuhi. Tanpa pernyataan ahli waris itu tidak mungkin diberikan ketika pensiun janda ... mohon maaf, saya ulangi, ketika pensiun janda berhalangan. Kebijakan itu dibuat secara prosedural yang berkaitan wewenang dari lembaga pengelola agar stagnasi dihindari walaupun isi kebijakan bertentangan dengan undang-undang. Karena anak kandung juga diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

A. Belum mencapai umur 25 tahun, atau

B. Belum berpenghasilan, atau

C. Belum menikah.

Jika kondisi huruf A dipilih karena anak yang belum lahir dimungkinkan sebagai subjek hukum dengan diwakili, berarti unsur positif itu berkaitan dengan diwakili. Secara umum, kondisi ahli waris

disesuaikan dengan anak kandung yang mana pembayaran itu tidak memerlukan pernyataan ahli waris, seperti pada lampiran, dalam kurung (...)

**19. KETUA: SALDI ISRA [06:11]**

Itu halaman berapa dari Permohonan yang Bapak bacakan?

**20. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [06:15]**

Mohon maaf, Yang Mulia?

**21. KETUA: SALDI ISRA [06:16]**

Halaman berapa dari Pemohonan yang Bapak bacakan?

**22. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [06:19]**

Ini halaman 5, Yang Mulia.

**23. KETUA: SALDI ISRA [06:20]**

Oke.

**24. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [06:22]**

Halaman 5.

**25. KETUA: SALDI ISRA [06:24]**

Jangan dibacakan, Pak. Kalau dibacakan, enggak mau selesai dia ini. Poin-poinnya saja.

**26. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [06:28]**

Baik.

**27. KETUA: SALDI ISRA [06:29]**

Ya

**28. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [06:35]**

Yang Mulia, saya sebagai anak itu disetarakan dengan pensiun janda. Jadi, saya sebagai Pemohon itu dapat menerima secara langsung

pembayaran dari lembaga pengelola. Nah, jika berhalangan janda atau pensiun janda ini, Pemohon tetap mendapatkan kesempatan untuk menerima pensiun. Nah, tanpa yang tertulis atau tanpa persetujuan karena berhalangan, ini menjadi satu persoalan, Yang Mulia. Di samping penghitungan dari lembaga pengelola ada kekeliruan. Kekeliruan itu menjadi sebab Pemohon berada di ruangan ini.

**29. KETUA: SALDI ISRA [07:44]**

Ya.

**30. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [07:45]**

Yang mana Pemohon itu sebenarnya tidak bisa menerima ketika pensiun janda berhalangan karena Pemohon tidak memenuhi kriteria sebagai anak yang berhak.

**31. KETUA: SALDI ISRA [08:00]**

Karena usianya lewat 25 tahun?

**32. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [08:02]**

Betul, Yang Mulia.

**33. KETUA: SALDI ISRA [08:03]**

Apa lagi?

**34. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [08:04]**

Dan kemudian ada satu persoalan lagi. Jika pasal a quo ini huruf a dipilih, dipilih oleh birokrat, jika landasan itu sebagai supremasi oleh birokrat, pasal ini dimungkinkan untuk dipilih untuk mempersiapkan anak masih dalam kandungan. Nah, ini yang sangat tidak adil bagi huruf b dan huruf c, yaitu anak yang belum berpenghasilan dan belum menikah. Ini jadi permasalahan pasal a quo ini diuji, Yang Mulia.

**35. KETUA: SALDI ISRA [09:01]**

Oke, langsung ke Petitem kalau begitu, Pak.

**36. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [09:03]**

Baik, yang untuk ke Petitem.

Empat, Permohonan Pemohon untuk diputuskan (Petitum). Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konsistensi untuk memeriksa permohonan dan menjatuhkan putusan uji materiil sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan materi muatan Pasal 18 ayat (4) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda Duda Pegawai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mengikat sepanjang dimaknai
  - a. 'Belum mencapai usia 25 tahun, atau
  - b. Tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau
  - c. Belum menikah atau belum pernah menikah'.
 Dan tanda baca koma tidak ditulis dengan baik dan benar pada huruf a, b, c.
3. Jika Majelis Hakim Mahkamah Konsistensi berpendapat lain, dimohonkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).  
Terima kasih.

**37. KETUA: SALDI ISRA [10:38]**

Terima kasih. Terima kasih, Pak Donal. Ini Bapak mau memperbaiki tanda komanya atau apanya yang harus diperbaiki?

**38. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [10:46]**

Pertama, tanda komanya dulu. Jadi maksud frasa yang di huruf a itu diubah plus tanda komanya harus sama dengan yang di b, c itu, Yang Mulia.

**39. KETUA: SALDI ISRA [11:02]**

Oke. Ini kan sama ini, Pak. Belum mencapai usia 25 tahun, atau tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau C. Belum menikah atau belum pernah menikah.

**40. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [11:14]**

Yang di bukti P-1 tidak begitu, Yang Mulia. Kalau di lampirannya, ya. Di Bukti P-1 ditulis belum mencapai umur 25 tahun atau baru “,” Yang Mulia.

**41. KETUA: SALDI ISRA [11:36]**

Ya, 25 tahun, “,” atau.

**42. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [11:39]**

Harusnya begitu, Yang Mulia. Ini ragu-ragu, Yang Mulia.

**43. KETUA: SALDI ISRA [11:44]**

Bapak ini dapat sumber undang-undang dari mananya itu, Pak?

**44. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [11:47]**

Jadi saya dapat di internet, satu. Kedua itu lampiran yang saya lampirkan itu, Yang Mulia, dari lembaga yang memegang supremasi itu, Yang Mulia.

**45. KETUA: SALDI ISRA [11:59]**

Siapa itu lembaganya, Pak?

**46. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [12:00]**

Lembaga pengelola, Yang Mulia.

**47. KETUA: SALDI ISRA [12:03]**

Oke. Terima kasih itu klarifikasi awal saja.

**48. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [12:07]**

Terima kasih.

**49. KETUA: SALDI ISRA [12:07]**

Penasihatannya akan dimulai dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Dipersilakan.

**50. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [12:13]**

Terima kasih.

**51. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [12:15]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Prof. Saldi Isra dan juga Yang Mulia Anggota Panel Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.

Pak DonalDY Christian Langgar, ya.

**52. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [12:30]**

Ya.

**53. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [12:31]**

Pak Donald, ini mengajukan kembali, ya?

**54. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [12:37]**

Ya, Yang Mulia.

**55. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [12:37]**

Permohonan, ini yang untuk keberapa kali ini beracara di Mahkamah?

**56. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [12:46]**

Kalau dihitung, sudah yang keempat ini.

**57. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [12:47]**

Yang keempat.  
Ini yang untuk pasal ini yang kedua kali ini?

**58. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [12:52]**

Ini yang kedua, Yang Mulia. Yang pertama cuma huruf a saja.

**59. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [12:55]**

Oh.

**60. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [12:55]**

Lalu waktu itu salah satu Majelis menanyakan, kenapa kok enggak 3 sekalian, Yang Mulia.

**61. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [13:04]**

Ini sekarang juga diajukan lagi, ya?

**62. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [13:08]**

Ya.

**63. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [13:08]**

Tapi kan ketentuan beracara itu kalau sudah pernah diajukan ada ketentuan-ketentuannya.

**64. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [13:22]**

Ya, Yang Mulia.

**65. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [13:22]**

Apakah itu sudah nebis in idem, lewat waktu, kemudian apakah kalau harus menguji lagi tentunya dengan pasal yang berbeda atau setidaknya dengan batu uji yang berbeda, ya.

**66. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [13:36]**

Ya, Yang Mulia.

**67. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [13:36]**

Nah, baik. Oke, karena sudah beberapa kali mengajukan sudah di beberapa bagian itu sudah cukup baik sebenarnya. Di identitas Pemohon sudah mencantumkan apa ... identitas dari Pemohon. Di NIK-nya itu sudah ada. Kemudian juga di struktur dan format, ini pada dasarnya sih sudah ada beberapa pasal yang disebut, ya. Pasal 10 ayat (2) di PMK 7/2025, tetapi isinya yang di dalam ketentuan dari PMK ini masih belum sesuai beberapa bagian. Dalam penulisan struktur format, termasuk juga tata penulisan, margin kiri kanannya itu jauh sekali. Ada ketentuannya, atas yang bawah, yang kiri dan yang kanan itu kemudian font atau besarnya apa ... tanda baca dan sebagainya itu, huruf itu juga harus ada ketentuannya. Nah, ini masih banyak sekali di dalam penulisan yang memang harus diperbaiki oleh Pak Donal ini.

Nah, baik ini Saudara menguji Pasal 18 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, ya, di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda atau Duda atau Pegawai yang Saudara kembali Saudara ajukan yang sebelumnya Saudara ajukan. Nah, ini sebenarnya sama betul dengan apa yang sudah pernah Saudara ajukan. Nah, ini ada Saudara juga tentunya juga karena ini sama persis, Saudara harus memastikan bahwa setidaknya itu ada perbedaan. Setidaknya apa pasal yang diuji atau dengan batu ujinya, atau

pasalnya sama, batu ujinya yang berbeda dasar hukumnya. ini sama persis, diulang kembali. Nah, juga Saudara juga belum menguraikan mengenai apa yang Saudara uraikan mengenai kerugian yang Saudara sebutkan itu yang dalam pasal ini mengenai pensiun itu, ya. Saudara belum menguraikan mengenai kedudukan hukum Saudara di dalam Permohonan ini belum dielaborasi mengapa dengan berlakunya pasal yang Saudara sebut di sini, yaitu Saudara mengalami kerugian hak konstitusional Saudara. Nah, itu yang sama sekali saya belum melihat bahwa Saudara sudah menguraikannya di dalam ini, ya, untuk memastikan bahwa betul-betul kerugian yang Saudara alami itu ada di sini. Ini kan tadi Saudara menyebut syarat-syarat untuk menerima pensiun itu kan belum berumur 25 tahun, belum memiliki mata pencaharian ya kan? Antara lain itu, belum menikah atau belum pernah menikah, belum mempunyai penghasilan sendiri. Ini Saudara usia berapa sekarang? Sudah 56?

**68. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [16:58]**

Ya.

**69. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [16:59]**

Nah, 56 tahun. Nah, ini kan kerugian yang Saudara alami itu, ya, sebagai anak yang tergolong, sebagai anak yang berhak menurut Saudara, tapi tadi Saudara menyebut minimal 25 tahun belum pernah menikah, belum memiliki pekerjaan tetap.

**70. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [17:18]**

Betul, Yang Mulia.

**71. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [17:19]**

Nah, tapi Saudara juga tidak menguraikan di sini di dalamnya ini belum terurai mengenai kerugian Saudara, belum dielaborasi dengan cukup jelas, sehingga bisa meyakinkan Mahkamah betul-betul bahwa dengan keberlakuan pasal ini saudara dirugikan hak konstitusionalnya. Belum juga jelas kausalitetnya itu hubungannya satu sama lain antara kerugian Saudara itu di dalam pasal ini. Saudara belum menguraikannya, sehingga belum bisa menjelaskan menguraikan mengenai kerugiannya itu seperti apa? Ya, apalagi dengan alasan-alasan yang memang sebelumnya sudah pernah Saudara ajukan. Antara pasal yang diuji pun dengan batu uji itu, itu Saudara harus elaborasi, Saudara harus kontestasikan bahwa pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar yang Saudara sebut di dalam Pasal 28H ayat (2) ini. Nah, itu belum ada. Jadi masih banyak yang Saudara harus uraikan.

Nah, kemudian juga di ... apa ... kerugian ini di mana letaknya ini, akibatnya ini, ya? Apakah itu bentuknya itu faktual atau bentuk pemulihan setidaknya-tidaknya itu akan menimbulkan kerugian di kemudian hari, ya. Nah, itu belum ada yang Saudara jelaskan. Di Alasan Permohonan, ini Saudara sudah menguraikan beberapa bagian tentang hal-hal yang ada di dalam uraian Saudara ini, ya, tetapi masih banyak sekali beberapa hal yang memang Saudara harus lebih sempurnakan lagi ini, ini misalnya tadi terutama yang tentang nebis in idem tadi Saudara sudah harus menguraikan itu secara lengkap sekali itu. Belum ada di sana Saudara uraikan, ya.

Kemudian juga di Petitem, Petitem ini juga masih kurang jelas Saudara mengelaborasinya tiba-tiba muncul Permohonan Saudara yang ada di dalam beberapa butir dari Petitem ini. Nah, sama penulisannya itu juga ... apa ... pada bagian-bagian tertentu ini belum sesuai dengan apa yang diminta oleh Saudara sebenarnya jika dihubungkan dengan pasal yang Saudara uji ini, ya. Ini kan kemudian Saudara menuliskannya di misalnya nih di angka ... Petitem angka 2 itu, ini kan Saudara yang pertama, "Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya kata Saudara," ya. Kemudian di Petitem angka 2 disempurnakan ini menjadi, "Menyatakan Pasal 18 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda atau Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai," nah pada bagian-bagian ini Saudara tidak pas itu seperti itu mestinya yang Saudara buat, ya.

Kemudian juga di ... ini kan pemaknaan yang Saudara minta ini tidak mengikat sepanjang dimaknai A, belum mencapai usia 25 tahun atau B, tidak punya pengkasilan sendiri, atau C, belum menikah atau belum pernah menikah dan tanda baca komanya juga tidak ditulis dengan baik sebagaimana juga ketentuan yang sudah ada pada huruf ... benar misalnya pada huruf A, pada huruf B, pada huruf C, nah ini Saudara perlu menegaskannya lagi, ya.

Beberapa bagian pada tanda baca ini juga menjadi tidak jelas, kenapa Saudara harus menulis dan, tanda baca koma, tidak ditulis saja dengan A, ya A tulisannya, kenapa mesti dituliskan dengan tanda baca itu menyebutkan koma dan sebagainya itu, ya. Nah, ini Saudara di dalam penulisan juga masih perlu Saudara perbaiki, Pak Donald, supaya bisa lebih baik kalau Saudara akan meneruskan Permohonan ini. Kalau tidak, menjadi kabur ini nanti baik format penulisannya sendiri sudah kabur uraiannya itu antara Posita, antara alasan-alasan Permohonan Saudara ini dengan apa yang Saudara minta di dalam diktum itu, dalam

Petitumnya itu juga tidak nyambung, belum nyambung. Nah ini masih banyak sekali yang Saudara harus perbaiki, ya.

Pada Petitum angka 3 juga itu seharusnya kan bunyinya itu memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sejak putusan diucapkan. Nah ini lain yang Saudara tulis, ya. Nah ini, jadi begitu ada beberapa mungkin yang memang Saudara harus kerja lebih banyak lagi untuk memperbaiki ini, ya. Terutama jangan Saudara jangan hanya lihat internet saja, Saudara lebih penting lagi PMK 7 Tahun 2025 itu ada tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Nah, itu Saudara baca itu, kemudian Saudara lihat juga beberapa putusan di laman Mahkamah Konstitusi yang sudah pernah diputus, syukur-syukur yang dikabulkan supaya Saudara bisa menjadi ... Saudara contoh itu penulisannya, urut-urutannya, sehingga tidak menjadi kacau seperti ini, ya Pak Donald.

**72. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [23:30]**

Baik.

**73. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [23:31]**

Ya, baik. Bisa diterima, ya.

**74. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [23:33]**

Ya.

**75. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [23:32]**

Ya, kalau Saudara ingin melanjutkan.

Demikian, kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih, Prof.

**76. KETUA: SALDI ISRA [23:41]**

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur.  
Berikutnya Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, dipersilakan.

**77. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [23:48]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra. Yang Mulia Anggota Panel Pak Dr. Ridwan Mansyur. Dan yang saya hormati, Pak Donaldy Christian Langgar. Ini Pak Donald mengajukan yang kedua kalinya ini, ya, sebelumnya perkara yang teregister di Nomor 150, ya, sudah diputus. Nah, memang Pak Donald ini umum dulu, ya, melengkapi

apa yang tadi telah disampaikan oleh Pak Dr. Ridwan Mansyur, ya. Saya kira memang di Mahkamah Konstitusi ini mudahnya, ya, mengajukan permohonan boleh langsung, tidak menggunakan ... apa ... kuasa hukum, advokat, gitu. Tapi ... dan walaupun menggunakan kuasa hukum, tidak harus advokat. Itu kemudahan, tapi di sisi lain Pak Donald, tadi sudah disingkung oleh Pak Dr. Ridwan Mansyur, ini memang ada formalitas, syarat-syarat formal yang harus dipenuhi. Nah, tadi syarat formal yang pertama saya kira bagi ... apa ... Pemohon yang belum terbiasa mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi itu, ya, kalau biasanya saya menyarankan, ya, kalau bukan advokat, bukan juga orang yang berlatar sarjana hukum, Pak Donald sarjana hukum bukan?

**78. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [25:29]**

Bukan, Yang Mulia.

**79. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [25:30]**

Bukan, ya. Ini bisa misalnya konsultasi ke lembaga konsultasi dan bantuan hukum yang terdekat. Di universitas itu ada biasanya. Saya tidak tahu di universitas yang swasta di Jakarta, tapi saya kira ada. Tapi kalau di UI, di Depok, itu ada. Nah, itu yang paling bagus itu berkonsultasi. Itu kalau yang di UI sering juga beracara di sini, ada yang dikabulkan. Nah, kalau enggak mau konsultasi atau konsultasi tapi biar mantap, ya, tadi sudah disampaikan itu harus memang buka-bukalah, ya, baca-baca apa yang ada di laman atau website Mahkamah Konstitusi, ya. Bapak bisa cari di sana kalau buka, cari putusan yang di mana Mahkamah Konstitusi mengabulkan. Kenapa kok perlu ... apa ... melihatnya putusan yang mengabulkan? Karena kalau permohonan itu dikabulkan, tentunya Mahkamah kemudian sudah menilai bahwa syarat formil permohonannya sudah dipenuhi. Syarat formil itu apa? Mulai satu dari bentuk, ya, struktur permohonannya. Nah, itu harus bisa dilihat di sana. Di mana dalam Putusan? Dilihatnya di bagian duduk perkara. Jadi putusan itu setelah identitas Pemohon, ya, itu nanti berikutnya ada yang namanya bagian duduk perkara, ya, kira-kira di halaman 2 atau halaman 3 atau kalau Pemohonnya banyak ada di halaman 4. Nah, Bapak lihat supaya Bapak dapat gambaran bagaimana sebuah permohonan yang baik itu kemudian ... apa ... oleh Mahkamah Konstitusi dilihat bahwa itu sudah memenuhi syarat. Karena kalau permohonan itu dikabulkan, ya, artinya petitumnya dikabulkan apakah seluruhnya atau sebagian, maka permohonannya itu dianggap memenuhi syarat-syarat formil.

Yang kedua juga dilihat juga di sana, kalau waktu mengajukan permohonan itu dan yang dimuat itu yang sudah diperbaiki, ya, Pak. Itu bukti-bukti, saya lihat Bapak mengajukan bukti, tapi belum semuanya

bermaterai. Bapak mengajukan bukti ini merasa dirugikannya karena apa? Karena enggak dapat pensiun atau apa? Coba jelaskan coba.

**80. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [28:15]**

Sifatnya masih menguji, Yang Mulia.

**81. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:19]**

Ya, menguji itu karena apa? Kan orang itu enggak bisa hanya sekedar saya mau menguji, tapi untuk dapat status kedudukan hukum atau legal standing itu kan paling tidak ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Yang pertama apa? Subjeknya, artinya yang jadi Pemohon itu kalau perorangan dia warga negara Indonesia, enggak boleh warga negara asing. Maka harus dibuktikan dengan KTP.

**82. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [28:47]**

Ya, Yang Mulia.

**83. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [28:47]**

Dan itu dimateraikan.

Yang kedua, ya, harus si warga negara perorangan Indonesia itu, ya, punya paling enggak ini mendalihkan dulu, ya, punya kerugian konstitusional. Nah, kerugian konstitusional apa? Atas berlakunya itu. Misalnya saya seorang ahli waris dari, katakanlah, pegawai yang sudah meninggal, pegawai pria ini. Saya terhalang karena untuk mendapatkan pensiun karena adanya ketentuan Pasal 18 ayat (4) ini, ya. Nah, itu baru kelihatan kerugian konstitusional. Tapi, enggak sekedar saya enggak ada urusannya apa-apa, ayah saya bukan pegawai negeri itu, ya, tapi saya ingin menguji ... apa ... ketentuan ini. Itu nanti kalau dipaksakan, maka siapapun termasuk Bapak yang jadi Pemohon itu enggak akan diberikan kedudukan hukum dengan asumsi permohonannya sudah memenuhi syarat, tapi tetap tidak punya kedudukan hukum. Jadi, Bapak harus jelaskan itu. Kenapa Bapak mengajukan permohonan ini, ya? Itu.

Nah, yang berikutnya lagi ini. Saya mulai dengan apa yang tertulis ya di Permohonan Bapak ini, mulai dari hal perihal ini harus diperbaiki. Permohonan Pengujian Materiil Pasal 18 ayat (4) huruf a, b, c UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda atau Duda Pegawai terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disingkatnya *UUD NRI Tahun 1945*. Jadi, itu harus jelas juga, ya.

Nah, berikutnya lagi, ya. Ini kan Bapak pernah mengajukan permohonan tadi sudah kita singgung.

**84. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [31:15]**

Ya.

**85. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:15]**

Dengan Nomor 150, yang ini kan putusannya Bapak dinyatakan permohonannya ... apa ... kabur karena dianggap tidak jelas, obscur libel. Nah, apa-apa yang ada di putusan itu sudah Bapak perhatikan dan Bapak penuhi belum, gitu loh? Persis. Di samping itu tadi melihat putusan ... apa ... permohonan lain yang sudah diputus yang putusannya mengabulkan itu tadi.

**86. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [31:41]**

Baik.

**87. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:41]**

Itu penting, Pak, gitu ya. Jadi, tidak sekedar misalnya ada bagian kewenangan Mahkamah, tapi kewenangan Mahkamahnya seperti apa. Ada bagian kedudukan hukum, tapi kedudukan hukumnya seperti apa. Itu juga harus dilihat.

Nah yang terakhir saya kira, ini saya belum paham ini, Pak. Di Petitum ini ada kata-kata *dan tanda baca koma tidak ditulis dengan baik dan benar pada huruf a, b, c*, ini maksudnya apa ini?

**88. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [32:16]**

Baik, Yang Mulia.

Jadi saya pakai kata penghubung *dan* untuk ketika saya melihat di internet, tanda baca koma itu tidak sesuai dengan tanda baca sebagaimana mestinya yang baik dan yang benar.

**89. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:37]**

Tidak apa? Tanda bacanya yang tidak baik itu karena apa? Yang Bapak lihat apa?

**90. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [32:46]**

Yang di P-1 itu, Yang Mulia.

**91. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:47]**

Ya yang di P-1, tapi kalau saya baca di yang lain-lain, karena kan kalau kita klik misalnya, ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 itu kan keluar itu. Misalnya ada di ... apa ... JDIH, dokumentasi hukumnya Kemenkeu, BPK, kemudian Setneg itu juga semua kan ada, semua sama itu, Pak. Makanya Bapak nemunya di mana itu, yang Bapak pergunakan di P-1 itu?

**92. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [33:14]**

Ini saya temukan di ... kalau tidak salah itu Lamannya BPK, Yang Mulia. Jadi (...)

**93. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [33:23]**

Ya, salahnya di mana di itu?

**94. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [33:26]**

Kesalahan ini menurut saya sangat tidak baik gitu, Yang Mulia, karena tanda baca koma ini nanti pada praktik di lapangan ini menjadi satu masalah. Karena (...)

**95. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [33:40]**

Apa masalahnya?

**96. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [33:41]**

Seperti Yang Mulia coba perhatikan lampiran 1, Yang Mulia, itu di sana ada surat dari pengelola. Di situ jelas-jelas Undang-Undang Tahun 1969 Nomor 11 tadi, pasalnya itu ditulis ulang oleh. Jadi statusnya mereka di atas peraturan, jadi telah mengubah.

**97. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [34:11]**

Eenggak, ditulis ulangnya, bagaimana kalau dikutip ulang, tapi dikutip ulang persis kan enggak masalah?

**98. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [34:17]**

Dikutip ulang, tanda bacanya sudah betul, Yang Mulia. Tetapi ada kata yang masih dipertahankan, yaitu belum mencapai usia 25 tahun. Sedangkan di dalam ... apa namanya ... undang-undang itu belum

mencapai umur 25 tahun atau koma. Nah ini yang tidak ... tidak sama, Yang Mulia. Jadi (...)

**99. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [34:48]**

Yang di undang-undang apa yang Bapak temukan?

**100. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [34:50]**

Yang di P-1 itu, *a. belum mencapai umur 25 tahun atau "*, Yang Mulia. Itu yang ada.

**101. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [35:04]**

Tidak ada komanya? Itu?

**102. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [35:08]**

Jadi seharusnya dipasang koma, Yang Mulia.

**103. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [35:11]**

Ya.

**104. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [35:11]**

Jadi *atau "*, ya itu.

**105. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [35:14]**

Oke. Ya, tapi kalau pun katakanlah ini, terus ruginya Bapak apa?

**106. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [35:21]**

Ruginya, Yang Mulia, pernah saya orang tua ini meninggal, Yang Mulia.

**107. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [35:27]**

He eh.

**108. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [35:28]**

Saya datang ke pengelola, saya menanyakan pembayarannya. Kemudian ternyata saya diberikan secara langsung, walaupun saya tidak

mempunyai hak di situ. Nah karena yang berhalangan pensiun janda, saya yang terima. Lalu saya diberitahu bahwa saya bukan sebagai anak yang berhak.

**109. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [35:54]**

Ya.

**110. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [35:55]**

Kan saya sudah bersurat kepada (...)

**111. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [35:56]**

Umur lebih (...)

**112. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [35:58]**

Ya?

**113. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [35:58]**

Kan Bapak bukan sebagai anak yang berhak karena apa? Karena usia atau karena apa?

**114. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [36:01]**

Ya, karena usia, Yang Mulia.

**115. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [36:03]**

Karena usia, tapi ini kan di sini *atau*? Bapak punya penghasilan.

**116. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [36:07]**

Justru itu, Yang Mulia. Karena undang-undang dalam bentuk seperti itu, ternyata praktik di lapangan lembaga ini punya supremasi, Yang Mulia, atas dasar norma yuridis ini, Yang Mulia. Jadi dengan alasan itu, ya (...)

**117. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [36:25]**

Ya, berarti kan masalahnya bukan ada di undang-undang dong? Masalahnya ada di implementasi atau pelaksanaan dari pasal itu oleh lembaga itu yang tidak benar.

**118. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [36:37]**

Bukan, Yang Mulia.

Ini jelas mereka menganggap bahwa itu juga menggunakan kata *atau*. Sedangkan yang saya praktik di lapangan dikatakan menggunakan kata *dan*, Yang Mulia.

**119. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [36:54]**

Enggak ada kata *dan*. Jadi itu memang tidak ada. Di undang-undangnya kata *dan* enggak ada.

**120. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [37:00]**

Justru itu, Yang Mulia. Karena *atau* ini tidak dipakai dengan tanda baca koma yang betul, lalu diperbaiki oleh pengelola, Yang Mulia. Coba, Yang Mulia, mohon balik sedikit lampiran itu, ada surat dari pengelola kepada saya. Itu, Yang Mulia.

**121. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [37:28]**

Ya. Jadi seperti ini, ya Pak Donald. Di Mahkamah Konstitusi itu yang kita lihat normanya benar, enggak. Yang ada di yang resmi. Yang resmi itu di Lembaran Negara. Nanti kita akan lihat, itu loh. Kalau itu sudah benar, ya tidak bisa dipersoalkan, ya. Tapi kalau misalnya ada yang katakanlah mengutip tanda bacanya tidak benar, ya itu dipersoalkannya kepada yang bersangkutan, bukan kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau Mahkamah Konstitusi hanya melihat, nanti kita akan lihat di Lembaran Negaranya seperti apa. Kalau yang di Lembaran Negara sudah benar, tapi katakanlah ada instansi yang melaksanakannya atau mengutip, ya, artinya mengutip mengetik ulang begitu tidak benar, ya itu yang mempersoalkannya ke sana, bukan ke Mahkamah Konstitusi.

**122. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [38:27]**

Baik, Yang Mulia.

Kemudian ada frasa, Yang Mulia. Itu frasa *belum mencapai umur 25 tahun* dengan frasa *belum berpenghasilan* dan frasa *belum menikah*. Itu kan tidak setara, Yang Mulia.

**123. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [38:43]**

Nah makanya dia *atau* ini, di sini pilihan. Semuanya *atau*.

**124. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [38:47]**

*Atau* ini kan pengecualian, Yang Mulia. Jadi lembaga atau ini bisa memilih, padahal kan tidak boleh memilih, Yang Mulia. Kalau misalnya ada tiga ahli waris nih, Yang Mulia, atau maaf, tiga anak yang berhak. Nah tiga anak yang berhak ini memenuhi kriteria belum mencapai 25 tahun, Yang Mulia, misalnya begitu. Nah masing-masing sudah mendapatkan, itu disendiri-sendirikan, Yang Mulia. Tetapi ketika dia melebihi umur 25 tahun, Yang Mulia, tidak memperoleh ... tidak memperoleh, Yang Mulia.

**125. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [39:31]**

Padahal kalau dia ... maksudnya Bapak, kalau dia sudah berumur 25 tahun, tapi belum mempunyai penghasilan sendiri, dan belum menikah harusnya dapat?

**126. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [39:40]**

Betul, Yang Mulia.

**127. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [39:42]**

Lah ya, memang harusnya begitu.

**128. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [39:45]**

Jadi karena pasal ini tidak setara, Yang Mulia.

**129. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [39:49]**

Ya sudah, kalau begitu menurut Bapak tidak setara. Nanti kami lah ya, kami bersembilan nanti yang akan memutuskan.

**130. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [39:57]**

Jadi begini, Yang Mulia. Bukan saya sekali lagi, tidak ada unsur untuk masa depan untuk mengganggu undang-undang ini, tidak. Tetapi dari kejadian yang saya temui, artinya karena tidak setara ini, Yang Mulia, oleh pengelola itu sudah berkedudukan di atas peraturan, Yang Mulia. Tanpa memperhatikan lagi konstitusional.

**131. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [40:31]**

Ya, oke. Nanti kita lihat, ya, seperti apa pendapat Para Hakim. Bapak sudah menjelaskan, itu kita hormati. Terima kasih, kami kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel.

**132. KETUA: SALDI ISRA [40:46]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Pak Donald, ini yang perlu Bapak lengkapi. Pertama, kalau mau ini terus harus dilengkapi soal ... apa namanya ... tadi sudah disampaikan Yang Mulia Pak Ridwan, legal standing-nya Pak, ya, Pak ya.

**133. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [41:08]**

Ya, Yang Mulia.

**134. KETUA: SALDI ISRA [41:09]**

Supaya tahu Bapak ini di mana dirugikan karena Bapak itu kan ... apa namanya ... merasa dirugikan karena ini soal letak atau koma. Itu tolong Bapak jelaskan itu, itu yang pertama.

Yang kedua, nanti Bapak jelaskan mengapa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, Pak. Nah itu yang belum ada, Pak. Saya sudah lihat ini, Pak, dari halaman 5 lima, poin 3 itu alasan. Nah, bertentangan dengan pasal ... dengan Undang-Undang Dasar ketika pasal a quo, itu Undang-Undang Dasarnya secara keseluruhan atau ada pasal yang jelasnya, Pak? Nah, harus Bapak tentukan itu, pasal berapa. Kalau secara Bapak sebutkan Undang-Undang Dasar 1945 itu kan banyak, Pak, ada pembukaan. Pasal-pasalnya banyak sekali, jadi Bapak tentukan pasal. Tapi yang paling penting itu adalah mengapa dia bertentangan? itu yang paling penting, Pak. Nah itu yang harus Bapak tambahkan.

Yang terakhir, Pak ... apa namanya ... soal Petitum, ya, Bapak harus jelaskan ini supaya kami bisa mengerti Bapak itu maunya apa. Misalnya menyatakan materi muatan Pasal 8 ayat (4) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda atau Duda bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan secara bersyarat, nah nanti Bapak lihat ini ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai atau bersyarat, nanti Bapak lihat ya, perbaiki itu.

Nah, yang paling penting ini, saya sendiri juga susah ini, Pak, belum mencapai usia 25 tahun “,” atau tidak mempunyai penghasilan sendiri “,” atau, c. belum nikah atau belum pernah nikah “.”. Nah, saya

ini buka sekarang ini, Pak. Nah, ya Pak ya, untuk Bapak pahami saja, ini undang-undang yang Bapak mohonkan pengujian ayat (4)-nya, saya baca ya, ini dari BPK, Pak. "Anak (anak-anak) yang berhak menerima pensiun janda atau bagian pensiun janda menurut ketentuan ayat (1) atau ayat (2) pasal ini ialah anak (anak-anak) yang pada waktu pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia: A. Belum mencapai usia 25 tahun, ...". Oke, Pak?

**135. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [43:56]**

Ya, Pak.

**136. KETUA: SALDI ISRA [43:57]**

" ... , atau B. Mempunyai penghasilan sendiri, atau C. Belum nikah atau belum pernah nikah." Nah, ini di undang-undang ini persis seperti yang Bapak minta.

**137. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [44:11]**

Betul.

**138. KETUA: SALDI ISRA [44:11]**

Jadi, apalagi masalahnya, Pak?

**139. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [44:14]**

Jadi, yang kesekian permintaan saya mengenai tanda baca.

**140. KETUA: SALDI ISRA [44:20]**

Ya.

**141. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [44:20]**

Itu pada Bukti P-1.

**142. KETUA: SALDI ISRA [44:22]**

Ya, berarti Bapak salah mengambilkan buktinya. Bapak, ini yang dari BPK-nya sesuai dengan yang Bapak minta.

**143. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [44:28]**

Yang ada di Mulia sekarang?

**144. KETUA: SALDI ISRA [44:30]**

Ya.

**145. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [44:30]**

Baik. Kalau begitu apakah saran dari Yang Mulia tentang tanda baca “,” ini, Yang Mulia?

**146. KETUA: SALDI ISRA [44:36]**

Ya, kalau hanya sekadar mempersoalkan itu, ndak relevan lagi, Pak.

**147. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [44:39]**

Baik.

**148. KETUA: SALDI ISRA [44:39]**

Berarti ini (...)

**149. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [44:41]**

Frasanya saja, Yang Mulia?

**150. KETUA: SALDI ISRA [44:44]**

Yang Bapak ... apa ... yang Bapak persoalkan, kalau hanya itu, ya.

**151. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [44:46]**

Tidak, bukan itu, Yang Mulia.

**152. KETUA: SALDI ISRA [44:47]**

Saya tanya tadi itu, sekarang pindah.

**153. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [44:50]**

Itu yang kesekian, Yang Mulia.

**154. KETUA: SALDI ISRA [44:53]**

Ya, tapi yang lainnya enggak kelihatan, Pak.

**155. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [44:55]**

Frasanya, Yang Mulia. *Belum mencapai umur 25 tahun*. Itu kalau menurut Sultan Takdir Alisjahbana, tidak memenuhi syarat sebagai diterangkan menerangkan, Yang Mulia.

**156. KETUA: SALDI ISRA [45:07]**

Oke.

**157. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [45:09]**

Dari frasa (...)

**158. KETUA: SALDI ISRA [45:09]**

Tapi, itu Bapak jelaskan, ya.

**159. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [45:10]**

Ya, Yang Mulia.

**160. KETUA: SALDI ISRA [45:10]**

Bapak jelaskan itu dalam alasan-alasan permohonan.

**161. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [45:12]**

Baik, baik.

**162. KETUA: SALDI ISRA [45:14]**

Ya, Pak ya?

**163. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [45:14]**

Baik, Yang Mulia.

**164. KETUA: SALDI ISRA [45:15]**

Bapak jelaskan mengapa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45.

**165. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [45:18]**

Ya, Yang Mulia.

**166. KETUA: SALDI ISRA [45:18]**

Pak Donald, ya?

**167. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [45:19]**

Siap, Yang Mulia.

**168. KETUA: SALDI ISRA [45:20]**

Nah, Pak Donald, kan karena Pak Donald ini sudah apa ... berkali-kali paling tidak sudah 4 kali yang sekarang.

**169. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [45:27]**

Ya.

**170. KETUA: SALDI ISRA [45:27]**

Nah, kami sudah memberikan nasihat kepada Pak Donald, nanti kalau Bapak ... apa namanya ... masih mau meneruskan ini kan ada 3 pilihan, Pak. Pertama, Bapak bisa meneruskan tanpa perbaikan. Kan itu nasihatnya 3, Pak, standar, ya. Bapak sudah dengar juga dari saya, dari kami. Meneruskan tanpa perbaikan atau menarik Permohonan ini kalau nanti Bapak merasa, "Oh, yang saya minta ini sudah benar ini setelah dilihat lagi undang-undangnya nanti yang benar." Jadi, jangan sembarang ambil ini, Pak. Walaupun, saya lihat ini di surat Taspen ke Bapak itu memang dia sebut begini, *Belum mencapai usia 25 tahun, (...)*

**171. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [46:10]**

Benar, Yang Mulia.

**172. KETUA: SALDI ISRA [46:10]**

*B. Tidak mempunyai penghasilan sendiri. C. Belum menikah atau belum pernah menikah.*

**173. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [46:16]**

"/".

**174. KETUA: SALDI ISRA [46:16]**

Nah itu, itu kan bukan undang-undang Pak, ya Pak? Undang-undang ini yang saya baca ini, itu problem di (...)

**175. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [46:23]**

Syaratnya. Di syaratnya.

**176. KETUA: SALDI ISRA [46:25]**

Di orang yang menyelenggarakan.

**177. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [46:26]**

Ya, ya betul.

**178. KETUA: SALDI ISRA [46:27]**

Nah, kalau itu bukan ke Mahkamah Konstitusi Bapak harus soalkan.

**179. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [46:30]**

Bukan, Yang Mulia. Ternyata yang saya terima ini kan dapat di laman juga, Yang Mulia. Selain frasanya tidak sama, Yang Mulia.

**180. KETUA: SALDI ISRA [46:40]**

Ya.

**181. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [46:40]**

Frasa yang tidak setara.

**182. KETUA: SALDI ISRA [46:43]**

Oke.

**183. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [46:43]**

Tanda baca koma yang saya dapat, saya print itu tidak sama, Yang Mulia.

**184. KETUA: SALDI ISRA [46:47]**

Sekarang kami sudah menasihatkan, Pak Donald.

**185. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [46:49]**

Ya.

**186. KETUA: SALDI ISRA [46:49]**

Terserah ke Bapak, ya.

**187. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [46:51]**

Ya, Yang Mulia.

**188. KETUA: SALDI ISRA [46:51]**

Tugas kami menurut undang-undang menasihati, sudah kami nasihati. Nah, yang ketiga. Kalau Bapak mau meneruskan Permohonan ini, tapi memperbaikinya. Bapak punya waktu untuk memperbaiki maksimal 14 hari dari sekarang, ya Pak Donald, ya?

**189. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [47:05]**

Ya.

**190. KETUA: SALDI ISRA [47:05]**

Karena sekarang tanggal 10 Desember, 14 hari dari sekarang itu jatuhnya Selasa, 23 Desember 2025 kalau mau memperbaiki. Batas akhir Bapak menyerahkan perbaikan itu adalah Selasa, 23 Desember 2025. Paling lambat pukul 12.00 WIB, paling lambat itu, Pak.

**191. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [47:27]**

Ya.

**192. KETUA: SALDI ISRA [47:27]**

Kalau Bapak lewat dari waktu itu, maka nanti akan kami gunakan permohonan awal, Pak. Ya, Pak ya?

**193. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [47:35]**

Ya.

**194. KETUA: SALDI ISRA [47:35]**

Untuk menilai permohonan Bapak ini. Nah, sekiranya Bapak mau menyerahkan perbaikan melalui pos, tolong di amplop surat itu tulis perbaikan permohonan nomor berapa, Bapak sebutkan nomor Bapak, ya?

**195. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [47:47]**

Ya.

**196. KETUA: SALDI ISRA [47:47]**

Paham Pak Donald, ya?

**197. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [47:49]**

Paham, Yang Mulia.

**198. KETUA: SALDI ISRA [47:49]**

Itu yang pertama. Yang kedua, ini kalau Bapak meletakkannya sebagai bukti. Ini buktinya kan cuma 1, Pak, P-1 saja ini.

**199. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [47:57]**

Ya, Yang Mulia.

**200. KETUA: SALDI ISRA [47:57]**

Nah, lampiran-lampiran ini Kalau Bapak tidak jadikan bukti, enggak bisa disahkan, Pak. Yang bisa disahkan yang satu ini saja. Ya, Pak, ya?

**201. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [48:07]**

Ya.

**202. KETUA: SALDI ISRA [48:08]**

Jadi, itu yang harus Bapak ingat. Pak Donald cukup, ya? Paham ya?

**203. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [48:16]**

Baik, Yang Mulia. Satu lagi mau tanya nanti kalau menambah bukti kedudukan hukum harus menambah materai, ya, Yang Mulia, ya?

**204. KETUA: SALDI ISRA [48:25]**

Ya. Jadi setiap bukti itu harus ada materainya, Pak.

**205. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [48:31]**

Baik, Yang Mulia.

**206. KETUA: SALDI ISRA [48:31]**

Ya, Pak Donald? Tapi yang penting-penting saja kan yang perlu kan pertama ... apa namanya ... identitas Bapak itu KTP. Yang kedua, itu bukti surat dari apa tadi? Dari Taspen. Nah, itu. Lalu yang ketiga undang-undangnya ini, Pak.

**207. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [48:49]**

Ya, Pak.

**208. KETUA: SALDI ISRA [48:50]**

Mungkin itu di antara yang penting. Tapi kalau yang lain Bapak merasa penting, silakan juga. Karena ada Taspen dan ada bukti. Sudah cukup ini, Pak. Yang rincian-rincian yang lainnya itu enggak terlalu juga, Pak. Kalau mau Bapak lampirkan, silakan. Ya, Pak, ya?

**209. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [49:05]**

Baik, Yang Mulia. Ya.

**210. KETUA: SALDI ISRA [49:06]**

Cukup, ya, Pak ... apa ... Pak Donald?

**211. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR [49:08]**

Cukup.

**212. KETUA: SALDI ISRA [49:09]**

Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia? Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan untuk Permohonan Nomor 239/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.50 WIB**

Jakarta, 10 Desember 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

